

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA  
PENCABULAN TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NO.  
396/PID.B/2012/PN-LP DI PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM)**

Bob Sadiwijaya  
Marlina  
Mahmud Mulyadi  
Utary Maharany Barus

[bobsadiwijaya@ymail.com](mailto:bobsadiwijaya@ymail.com)

**ABSTRACT**

*Law No.23/2002 on Child protection is expected to function as a safety valve for various criminal acts intended to children including criminal act of sexual abuse. But, this expectation is different from reality in which the criminal act of sexual abuse tends to increase from time to time. The legal provision on sexual abuse against children is regulated in the Indonesian Criminal Codes and law No.23/2002. The law enforcement in the case No. 396/Pid.B/2012/PN-LP was done accordance with the provision of the Indonesian Criminal Codes and law No.23/2002. Juridical constraint was the provision of Article 153 paragraph (3) of the Indonesian Criminal Codes and Article 64 paragraph (3) of Law No.23/2002 stating that decency court proceedings are closed to public and the absence of article regulating severe punishment for the adult perpetrators of child sexual abuse. The non-juridical constraints were the lack of human resources/court officials including the judges who are especially able to understand the problems of child psychology, the less representative facility and infrastructure such as the courthouse for the trials of the cases of decency and the cases which are closed to public.*

*Keywords: Law Enforcement, Criminal Act, Sexual Abuse, Child*

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UUPA) pada tanggal 22 Oktober 2002 diharapkan sebagai katup pengaman untuk menjamin perlindungan hak asasi anak salah satunya adalah jaminan perlindungan dari eksploitasi seksual terhadap anak. Hal ini secara tegas termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) UUPA.<sup>1</sup>

Perlindungan anak dalam UUPA dapat dikatakan sebagai perlindungan yang diberikan dan dijamin oleh hukum sehingga dapat dikatakan juga sebagai perlindungan hukum terhadap anak. Arif Gosita<sup>2</sup> mengatakan bahwa hukum perlindungan anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat (2) UUPA berbunyi: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

<sup>2</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta : Akademi Pressindo, 1989), hlm. 53.

anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Gunarto Suhardi<sup>3</sup> menulis bahwa perlindungan hukum atau *legal protection* menurut *law dictionary* adalah *defending by law against all sides concerned*, atau dengan kata lain mempertahankan suatu hak atau keadaan dari gangguan semua pihak dengan menggunakan hukum yang berlaku. Philipus M. Hadjon<sup>4</sup> membagi perlindungan hukum menjadi 2 yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif.

Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini adalah kejahatan seksual dengan berbagai jenisnya termasuk pencabulan semakin *booming*. Pornografi dituding sebagai salah satu kambing hitamnya disamping pornoaksi. Oleh karena itu, diperlukan sarana hukum untuk merespon kejahatan pencabulan yaitu hukum pidana. Menurut Bagir Manan,<sup>5</sup> penegakan (menegakkan) hukum (*law enforcement*), atau disebut juga mempertahankan hukum (*handhaving van het recht*), setidaknya memuat dua makna yaitu : *pertama*, menjaga atau memelihara agar hukum tetap dipatuhi atau dijalankan, *kedua*, mencegah dan mengambil tindakan terhadap penyimpangan atau pelanggaran hukum.

Penegakan hukum pidana dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur diterima sebagai salah satu upaya rasional dan logis. Agar dapat memberikan perlindungan terhadap anak, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.<sup>6</sup>

Perkara register No. 396/Pid.B/2012/PN-LP di Lubuk Pakam, adalah contoh kasus yang melibatkan seorang pelaku pencabulan oleh seorang dewasa terhadap anak di bawah umur. Dalam kasus ini pelaku dewasa (terdakwa) berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai manusia yang *primus inter pares* (yang utama diantara sesama).

Berdasarkan fakta di atas, meneliti persoalan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur secara lebih spesifik penting untuk dilakukan dengan judul “*Penegakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan No. 396/PID.B/2012/PN-LP di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)*”.

## 2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah ketentuan hukum tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak menurut hukum pidana di Indonesia ?

---

<sup>3</sup> Gunarto Suhardi, *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Kartu Kredit*, (Yogyakarta: Atmadjaya, 2008), hlm. 17.

<sup>4</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Jakarta: Peradaban, 2007), hlm. 2-3.

<sup>5</sup> Bagir Manan (Mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia), “Penegakan Hukum Dalam Perkara Pidana”, Artikel disampaikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA), Semarang pada tanggal 20 Januari 2010. Dimuat dalam Majalah Hukum Varia Peradilan, (Tahun XXV No. 296 Juli 2010), hlm. 5.

<sup>6</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta :Refika Aditama, Cet-II Juli 2010), hlm. 39.

2. Bagaimanakah penegakan hukum pidana oleh hakim dalam kasus pencabulan terhadap anak dalam Perkara No. 396/Pid.B/2012/PN-LP ?
3. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh hakim dalam penegakan hukum pidana dalam tindak pidana pencabulan anak atas Putusan No. 396/Pid.B/2012/PN-LP ?

### 3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan di atas maka penelitian ini bertujuan menelaah hal-hal berikut yaitu untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak menurut hukum pidana di Indonesia.
2. Mengetahui dan menganalisis proses penegakan hukum pidana oleh hakim dalam kasus pencabulan terhadap anak dalam Perkara No. 396/Pid.B/2012/PN-LP.
3. Mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh hakim dalam penegakan hukum pidana dalam tindak pidana pencabulan anak atas Putusan No. 396/Pid.B/2012/PN-LP.

### 4. Manfaat Penelitian

Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan masukan bagi para pembentuk undang-undang dan para penegak hukum dan juga diharapkan berguna bagi akademisi guna pengembangan teori ilmu hukum khususnya hukum pidana dan undang-undang yang terkait dengan kepentingan anak disatu sisi dan kepentingan masyarakat di sisi lain.

Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan tidak saja bermanfaat bagi kalangan aparat penegak hukum yang terdiri dari polisi, jaksa, hakim dan advokat<sup>7</sup> tetapi juga bagi para pemerhati termasuk didalamnya lembaga/komisi yang bergerak dibidang anak dan juga bagi masyarakat luas, terutama sekali bagi keluarga untuk lebih memberikan perhatian dan perlindungan terhadap anaknya.

## B. KERANGKA TEORI

Dalam penelitian ini, digunakan teori hukum pembuktian pidana dan teori tujuan pidanaan yang dijadikan sebagai teori utama (*grand theory*) dan teori sistem hukum sebagai teori pendukung (*supporting theory*).

Dalam Teori Pembuktian ini, ada beberapa ajaran atau teori penting terkait dengan sistem pembuktian adalah: *Conviction in Time* yaitu pembuktian yang menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim.<sup>8</sup>; *Conviction Raisonnee* yaitu pembuktian yang menentukan salah tidaknya terdakwa berdasarkan keyakinan hakim tetapi keyakinan yang dibatasi dengan alasan-alasan yang logis; *Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (Positief Wettelijke Bewijs Theorie)* yaitu pembuktian yang didasarkan atas alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang semata bukan berdasarkan keyakinan hakim; dan *Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif*

<sup>7</sup> Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet-VIII April 2006), (selanjutnya disebut M. Yahya Harahap I), hlm. 277.

(*Negatief Wettelijke Bewijstheorie*) yaitu pembuktian yang didasarkan atas bukti-bukti yang ditentukan oleh undang-undang sekaligus dengan keyakinan hakim.

Sistem pembuktian yang dianut di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP adalah Sistem Pembuktian menurut Undang-Undang secara Negatif, karena untuk menyatakan sesuatu itu terbukti harus terpenuhi minimal dua alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang ditambah dengan keyakinan hakim.

Dalam Teori Tujuan Pidana, ada beberapa teori tujuan pidana yaitu: *Teori Pembalasan (Teori Absolut/Vergeldingstheorieen)* mengajarkan bahwa hukuman ditujukan sebagai pembalasan terhadap penjahat yang menimbulkan penderitaan bagi orang lain sehingga pelaku juga harus dideritakan<sup>9</sup>; *Teori Tujuan (Teori Relativ/Doeltheorieen)* yaitu teori yang bertujuan untuk kemanfaatan dan mencegah timbulnya kejahatan serta memperbaiki ketidakpuasan masyarakat, juga ditujukan untuk memperbaiki pribadi si penjahat dan menitikberatkan nilai kemanfaatan daripada pidana<sup>10</sup>; dan *Teori Gabungan (Verenigings Theorie)* yaitu teori yang mengakui tujuan penjatihan pidana sebagai pembalasan yang didasarkan pada kejahatannya dan sekaligus memperhatikan tujuan dari pidana itu sendiri. Tujuan pidana yang digunakan di Indonesia adalah teori gabungan karena berdasarkan atas asas legalitas, maka setiap perbuatan yang telah ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana maka pelanggarnya harus dihukum tetapi berdasarkan filosofi Pancasila maka pidana itu harus ditujukan untuk membina, mendidik dan memperbaiki pelaku dan melindungi masyarakat pada umumnya.

Sistem hukum memiliki unsur-unsur yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>11</sup> Struktur hukum adalah kerangka badannya dalam bentuknya yang permanen, tubuh institusional dari sistem itu.<sup>12</sup> Substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu.<sup>13</sup> Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum termasuk kepercayaannya, nilai-nilai dan pemikiran serta harapannya.<sup>14</sup>

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) terdiri dari sub sistem yaitu polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan serta advokat berada pada quasi sub sistem. Struktur hukum yang terkait dengan penegakan hukum pidana diwujudkan lewat aparat penegak hukum yang terdiri dari polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Struktur ini harus juga didasari oleh substansi hukum yang baik dan didukung oleh budaya yang baik sehingga sistem hukum itu berjalan secara baik pula. Dengan demikian polisi, jaksa, hakim dan advokat akan dapat melaksanakan dan

---

<sup>9</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, Bagian Satu, tanpa tahun, hlm. 57.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 7-8.

<sup>12</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, diterjemahkan oleh M. Khozim, (Bandung: Nusa Media, Agustus 2011), (selanjutnya disingkat Lawrence M. Friedman I), hlm. 16.

<sup>13</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction*, Second Edition, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2001), (selanjutnya disingkat Lawrence M. Friedman II), hlm. 7.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

menegakkan hukum secara baik jika aturan hukum itu sendiri baik dan didukung oleh budaya sikap tingkah laku yang baik pula dalam satu sinergitas.

### C. HASIL PENELITIAN

#### 1. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Di Indonesia

##### (a) Aturan Tindak Pidana Pencabulan Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Bilamana orang mengatakan hukum pidana maka pada umumnya yang dimaksud adalah hukum pidana materil.<sup>15</sup> Hukum pidana materil adalah hukum yang berisi tentang aturan tingkah laku (perbuatan) yang diancam dengan pidana, siapa yang dapat dipidana dan berbagai macam pidana yang dapat dijatuhkan.<sup>16</sup>

Definisi anak dalam KUHP tidak ditentukan secara tegas, tetapi jika mengamati substansi dari beberapa pasal yang mengatur khusus masalah anak akan ditemukan petunjuk yang dapat dijadikan pegangan untuk mendefinisikan anak dengan melihat dari sisi sebagai Pelaku Tindak Pidana dan Korban Tindak Pidana. Defenisi anak berbeda-beda baik berdasarkan ketentuan Pasal 45, Pasal 292 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) KUHP. Ditinjau dari sudut sebagai pelaku tindak pidana adalah secara tegas disebutkan tuntutan dilakukan terhadap yang belum dewasa atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh yang berumur di bawah 16 (enambelas) tahun. Ditinjau dari sudut sebagai Korban Tindak Pidana adalah belum dewasa yang tafsirannya berumur dibawah 21 tahun dan belum pernah kawin. Dan jika ditinjau dari sudut sebagai Korban Tindak Pidana adalah secara tegas disebutkan berumur di bawah 15 tahun.

Ketentuan hukum dalam KUHP yang khusus mengatur mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak ada dalam Pasal 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1), Pasal 295 dan Pasal 296 KUHP.

##### (b) Aturan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-undang khusus yang mengatur perlindungan anak adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diundangkan tanggal 22 Oktober 2002 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 109 Tahun 2002.

Defenisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>17</sup> Definisi anak dalam UUPA sama dengan definisi anak menurut *Convention on the Right of the Child/CRC*<sup>18</sup> yang

<sup>15</sup> E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, disadur oleh M. S. Djindang, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1983), hlm. 388.

<sup>16</sup> E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, Cet-III 2002), hlm. 20. Bandingkan dengan Satochid Kartanegara, *Op.Cit.*, hlm. 1.

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>18</sup> *Convention on the Right of the Child/CRC* (Konvensi Hak Anak/KHA) adalah bermula dari dicanangkannya tahun 1979 sebagai "Tahun Anak Internasional". KHA ini telah diratifikasi oleh Indonesia berdasarkan Kepres Nomor 36 Tanggal 25 Agustus 1990. Lihat, Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak : Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 33.

dalam Pasal 1 berbunyi “Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Defenisi ini kemudian sebagai rujukan awal dalam menentukan defenisi anak dalam UUPA.<sup>19</sup> Defenisi yang hampir sama juga dianut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>20</sup>

Secara spesifik dalam UUPA yang mengatur mengenai pencabulan terdapat pada Pasal 81 ayat (2), Pasal 82 dan Pasal 88. Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis* (aturan yang sifatnya khusus mengesampingkan aturan sifatnya umum), maka tindakan pencabulan terhadap anak yang berumur di bawah 18 tahun menjadi domain<sup>21</sup> undang-undang ini, dan KUHP hanya dapat dipergunakan terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak yang berumur di atas 18 tahun tetapi masih di bawah 21 tahun dan belum pernah kawin.

### **(c) Aturan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUKDRT) tidak ditemukan pasal khusus yang mengatur mengenai tindak pidana pencabulan, namun setidaknya ada pasal tertentu yang memiliki jiwa yang sama dengan tujuan melindungi anak dari tindakan pencabulan yaitu Pasal 46 dan Pasal 47, tetapi pemakaian pasal ini hanya terikat pada status pelaku dan korban sebagai dalam lingkup rumah tangga yang meliputi suami, isteri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena darah, perkawinan, susuan, pengasuhan, perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut dan pembantu rumah tangga yang menetap dalam rumah tangga tersebut.<sup>22</sup>

## **2. Penegakan Hukum Pidana Oleh Hakim Dalam Kasus Pencabulan Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor: 396/Pid.B/2012/PN-LP**

Perkara ini bermula dengan adanya pengaduan atau laporan dari Syafaruddin pada tanggal 22 Januari 2010 terhadap seorang yang bernama Rusiadi, pekerjaan Anggota DPRD Serdang Bedagai karena disangka melakukan tindak pidana persetubuhan atau pencabulan terhadap anak dan melarikan perempuan yang belum dewasa melanggar Pasal 81 ayat (2) atau Pasal 82 UURI No. 23 Tahun 2002 UUPA dan Pasal 332 Kitab ayat (1) ke-1 KUHP.

### **(a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 40.

<sup>20</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.

<sup>21</sup> Domain (Inggris) Domein (Belanda) bermakna wilayah, lihat Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), hlm. 324.

<sup>22</sup> Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa Rusiadi (Terdakwa) dengan Dakwaan Kombinasi<sup>23</sup> yaitu Kumulatif Alternatif. Adapun surat dakwaan terhadap terdakwa Rusiadi adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Pencabulan/Persetubuhan terhadap anak", dengan uraian perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Bermula saksi korban yang bernama ANGGITA ZULKA pada waktu tersebut di atas masih berusia 14 (empat belas) tahun telah menjalin hubungan percintaan dengan terdakwa sejak sekitar akhir tahun 2006, kemudian pada tanggal 31 Desember 2006 sekitar sore hari saksi ANGGITA ZULKA berangkat ke Prapat bersama teman-temannya bernama SANDI TIAS, BATARA dan SURIADI alias ADI dengan menggunakan sebuah mobil sewa, namun di tengah perjalanan menuju Prapat, tepatnya di sekitar daerah Sei Buluh saksi ANGGITA ZULKA pindah ke mobil terdakwa dan sesampainya di Prapat, terdakwa dan saksi ANGGITA ZULKA menginap di Hotel Niagara Parapat, selanjutnya di Hotel Niagara tersebut terdakwa menyetubuhi saksi ANGGITA ZULKA dengan cara terdakwa membujuk dan merayu saksi ANGGITA ZULKA dengan menjanjikan akan menikahi saksi ANGGITA ZULKA kemudian terdakwa menciumi saksi korban dengan mesra lalu terdakwa dan saksi ANGGITA ZULKA membuka pakaian masing-masing, setelah terdakwa bernafsu lalu terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan saksi ANGGITA ZULKA dan menggoyang-goyangkan pantatnya layaknya suami isteri sampai terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan saksi ANGGITA ZULKA, kemudian pada tanggal 01 Januari 2007 sekira sore hari terdakwa dan saksi ANGGITA ZULKA kembali dari Parapat dan saat di simpang Beo Tebing Tinggi saksi ANGGITA ZULKA diturunkan dari mobil terdakwa lalu pindah ke mobil yang disewa saksi ANGGITA ZULKA bergabung bersama teman-temannya bernama SANDI TIAS, BATARA dan SURIADI alias ADI, selanjutnya beberapa hari kemudian masih di bulan Januari 2007 terdakwa bertemu dengan orang tua saksi korban dan pada saat itu terdakwa dilarang untuk berpacaran dengan saksi korban karena terdakwa sudah mempunyai isteri.

Terhadap perbuatan terdakwa tersebut di atas, terdakwa didakwa melanggar Pasal 81 ayat (2) atau Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- b. Bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Melarikan Perempuan di Bawah Umur", dengan uraian perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa Rusiadi ketika saksi korban yang bernama ANGGITA ZULKA pada waktu itu masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan telah menjalin hubungan percintaan dengan terdakwa sejak tahun 2006 namun orang tua saksi ANGGITA ZULKA melarang saksi ANGGITA ZULKA untuk berpacaran dengan terdakwa karena terdakwa sudah mempunyai isteri dan anak. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 Januari

---

<sup>23</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), (selanjutnya disebut M. Yahya Harahap II), hlm. 398-402.

2010 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Rusiadi membawa saksi ANGGITA ZULKA pergi ke Jakarta dengan menggunakan pesawat maskapai PT. Lion Air dengan penerbangan dari Bandara Polonia Medan menuju Jakarta. Terdakwa membawa saksi ANGGITA ZULKA pergi ke Jakarta adalah atas kemauan saksi ANGGITA ZULKA sendiri, dimana terdakwa sebelumnya sudah ada hubungan asmara (hubungan cinta) sejak tahun 2006, setibanya di Jakarta saksi ANGGITA ZULKA selalu diajak oleh terdakwa jalan-jalan ke Plaza Atrium Senin dan Mall Mangga Dua sedangkan malam di Hotel Puri Jaya Jakarta Pusat Nomor Kamar 103 sedangkan terdakwa menginap di Hotel Hoasis Amir Jakarta Pusat. Setelah itu terdakwa membawa kembali pulang saksi ANGGITA ZULKA dari Jakarta menuju Medan pada tanggal 10 Januari 2010.

Terhadap Perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP.

### **(b) Pembuktian Dalam Persidangan**

M. Yahya Harahap<sup>24</sup> menulis bahwa “pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa”. Menurut Munir Fuady,<sup>25</sup> hukum pembuktian adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian. Eddy O.S. Hiariej<sup>26</sup> mendefinisikan hukum pembuktian pidana sebagai “ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian dalam perkara pidana”.

Pasal 184 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa alat bukti yang sah ialah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa.

#### *a. Keterangan Saksi*

Pengertian umum keterangan saksi adalah berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya ini,<sup>27</sup> dan keterangan itu dianggap sebagai alat bukti jika dinyatakan di sidang pengadilan.<sup>28</sup>

Keterangan saksi Syafaruddin dan Sri Gema Wahyu, S.Pd adalah bahwa saksi Anggita Zulka mengaku telah pergi bermalam tahun baru tanggal 31 Desember 2006 ke Parapat bersama teman-temannya termasuk terdakwa dan telah melakukan persetubuhan dengan terdakwa pada malam itu. Pada tanggal 08 Januari 2010 s/d tanggal 10 Januari 2010 saksi Anggita Zulka pergi dibawa ke Jakarta oleh terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi-saksi ini.

Inti keterangan saksi Anggita Zulka di depan persidangan adalah saksi telah menjadi isteri kedua terdakwa, mengakui keberangkatan ke Parapat bersama terdakwa guna mengikuti pergantian malam tahun baru 31 Desember 2006 tetapi tidak mengakui telah bersetubuh dengan terdakwa dan adapun kerusakan selaput

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap I, *Op.Cit*, hlm. 273.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 1.

<sup>26</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, Cet-16 2012), hlm. 5.

<sup>27</sup> Pasal 1 butir 27 KUHP.

<sup>28</sup> Pasal 185 ayat (1) KUHP.



dara pada kemaluannya karena persetubuhan dengan orang lain bukan dengan terdakwa.

Inti keterangan 3 (tiga) saksi yaitu Suriadi alias Adi, Sandi Tias dan Batara adalah memiliki substansi yang sama yaitu bahwa saksi-saksi ini mengakui pergi bersama dengan saksi Anggita Zulka dalam satu mobil ke Parapat untuk melewatkan pergantian malam tahun baru 31 Desember 2006, namun ditengah jalan saksi Anggita Zulka pindah ke mobil terdakwa dan selama malam itu di Parapat saksi Anggita Zulka menghabiskan malam bersama terdakwa namun tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh saksi Anggita Zulka dengan terdakwa.

Keterangan isteri terdakwa yang bernama Erdawati pada pokoknya tidak mengetahui hubungan saksi Anggita Zulka dengan terdakwa dan tidak mengetahui permasalahan persetubuhan yang terjadi di Parapat tanggal 31 Desember 2006 dan baru kenal dengan saksi Anggita Zulka sewaktu adanya sidang poligami.

Keterangan 2 saksi yang bekerja pada PT. Lion Air pada pokoknya sama yaitu seputar kebenaran adanya penumpang pesawat Lion Air Penerbangan JTO 387 dari Medan tujuan Jakarta keberangkatan hari Jum'at tanggal 08 Januari 2010 atas nama Anggita Zulka bangku Nomor 9F dan atas nama Rusiadi bangku Nomor 9E.

Keterangan 3 (tiga) orang saksi *Verbalisan*<sup>29</sup> yaitu Sitiani Purba, A.H. Silaen dan Hotman Sinaga memiliki substansi yang sama yaitu bahwa saksi-saksi ini menyatakan keterangan yang diberikan oleh saksi Anggita Zulka sewaktu diperiksa di tingkat penyidikan adalah benar, tanpa paksaan dan tanpa rekayasa dan ditanda tangani oleh saksi Anggita Zulka sendiri serta diberikan di bawah sumpah.<sup>30</sup>

Keterangan saksi Firman Sani Lubis pada pokoknya adalah bahwa saksi mengetahui tentang pengakuan terdakwa telah membawa saksi Anggita Zulka ke Jakarta pada tanggal 08 Januari 2010 s/d tanggal 10 Januari 2010 tanpa seizin orang tuanya pengakuan mana diberikan oleh terdakwa sendiri di rumah orang tua saksi Anggita Zulka.

Semua saksi-saksi yang dihadirkan di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah kecuali saksi Anggita Zulka karena saksi ini sewaktu bersaksi di depan persidangan telah berstatus isteri kedua dan Saksi Erdawati yang merupakan isteri pertama terdakwa.

#### b. Keterangan Ahli

Pengertian keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.<sup>31</sup> Keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Saksi verbalisan adalah saksi yang dihadirkan di depan persidangan yang sebelumnya secara langsung menyidik perkara yang bersangkutan dalam membuat berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan.

<sup>30</sup> Menurut BAP keterangan saksi Anggita Zulka pada waktu diperiksa di hadapan penyidik mengaku dan membertarkan bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengannya sewaktu berada di Parapat tanggal 31 Desember 2006 (malam pergantian tahun baru). Keterangan ini dikuatkan oleh saksi Anggita Zulka dengan bersedia bersumpah sebagaimana Berita Acara Sumpah tanggal 27 Agustus 2011 dihadapan penyidik a/n Sitiani Purba, SH. Keterangan inilah yang dibantah saksi Anggita Zulka di depan persidangan sehingga dihadirkanlah saksi verbalisan untuk dikonfrontir dengan saksi Anggita Zulka.

<sup>31</sup> Pasal 1 angka 28 KUHAP.

<sup>32</sup> Pasal 186 KUHAP.

Penuntut Umum telah menghadirkan dalam perkara ini seorang ahli (sehingga bersifat *a charge*)<sup>33</sup> yang bernama Dr. Mahmud Mulyadi, SH, M.Hum dari Universitas Sumatera Utara, pekerjaan Dosen S1 dan S2 Ilmu Hukum USU, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan unsur-unsur pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi sehingga terdakwa dapat diminta pertanggungjawabannya atas hal tersebut.

Terdakwa juga telah mengajukan dan menghadirkan seorang ahli (sehingga bersifat *a de charge*) yang bernama Dr. Djawahir Hejazziey, SH, MA dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, jabatan Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa, Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP harus dikaitkan dengan Pasal 332 ayat (4) KUHP sehingga karena perkawinan antara saksi korban Anggita Zulka dengan terdakwa belum dibatalkan maka hukuman atas pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP belum bisa dijatuhkan dan kedewasaan saksi Anggita Zulka seharusnya tidak hanya dilihat dari pengertian hukum tetapi juga menurut Islam yang lebih ditujukan kepada perilaku seseorang seperti tumbuhnya bulu dan keluarnya mani.

### c. Surat

Surat menurut J.M van Bemmellen sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah,<sup>34</sup> ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.

Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1) 3 (tiga) lembar *print out* Data Penumpang Pesawat Lion Air Penerbangan JTO 387 tanggal 08 Januari 2010 dari Medan menuju Jakarta.<sup>35</sup>
- 2) Akte Kelahiran a.n Anggita Zulka No. 1223/2004 tanggal 15 September 2004.
- 3) *Visum Et Revertum* No. 34/VER/I/2010 tanggal 23 Januari 2010 a.n Anggita Zulka dengan hasil pemeriksaan alat kelamin selaput dara robek pada jam 1, 7 dan 11.<sup>36</sup>

Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1) Fotocopy Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam No. 603/Pdt.G/2011/PA-LPK tanggal 11 Agustus 2011.
- 2) Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 25/05/IX/2011 tanggal 10 September 2011.
- 3) Fotocopy Surat Gugatan No. 129/Pdt.G/2012/PA-LBK tanggal 06 Februari 2012.
- 4) Fotocopy Media Massa Tribun halaman 15, tanggal 26 Mei 2012.

<sup>33</sup> *A Charge* adalah saksi yang memberatkan tuduhan kepada terdakwa sedangkan saksi *A Decharge* adalah saksi yang meringankan tuduhan kepada terdakwa. Lihat Yan Pramadya Puspa, *Op.Cit.*, hlm. 29.

<sup>34</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Edisi Revisi, Cet-II Nopember 1985), hlm. 253.

<sup>35</sup> Surat ini telah disita dari Saksi Julia Aspita, pekerjaan Distric Manager PT. Lion Air Wilayah Medan, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Puri No. 169-285 Medan, berdasarkan Berita Acara Penyitaan pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2011 oleh Penyidik Polda Sumatera Utara, penyitaan ini kemudian mendapatkan persetujuan dari pengadilan berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 3586/Sit/Pid/2011/PN-Mdn tanggal 20 Desember 2011 ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Surya Perdamaian, SH.

<sup>36</sup> *Visum et Repertum* ini diperoleh berdasarkan Surat No. Pol. Ver/06/I/2010/Sergei tanggal 22 Januari 2010, perihal Permintaan Visum et Repertum a.n Anggita Zulka, yang ditujukan kepada Pimpinan RS Bhayangkara Tebing Tinggi.

*d. Keterangan Terdakwa*

Pasal 189 ayat (1) KUHP menyebutkan "Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukannya atau diketahuinya sendiri atau dialaminya sendiri".

Terdakwa mengakui pergi ke Parapat bersama saksi Anggita Zulka pada pergantian malam tahun baru 31 Desember 2006, mengakui pertemuan dengan orang tua saksi Anggita Zulka setelah pulang dari Parapat, mengakui keberangkatan ke Jakarta bersama saksi Anggita Zulka pada tanggal 8 Januari 2010 tetapi bukan karena direncanakan tetapi hanya kebetulan saksi Anggita Zulka mau ke Jakarta dan kebetulan pulang bersama dari Jakarta menuju Medan pada tanggal 10 Januari 2010. Terdakwa tidak mengakui menyetubuhi saksi Anggita Zulka pada malam tahun baru di Parapat 31 Desember 2006 dan sekarang ini saksi Anggita Zulka itu telah menjadi isteri kedua terdakwa yang dinikahinya pada tanggal 10 September 2011 sesuai Kutipan Akta Nikah No. 25/05/IX/2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Silahi Sabungan Kabupaten Dairi.

**(c) Tuntutan**

Penuntut Umum menuntut terdakwa agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- a. Menyatakan terdakwa Rusiadi bersalah melakukan "*tindak pidana persetubuhan terhadap anak*" sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Campuran Kesatu Pertama.
- b. Menyatakan terdakwa Rusiadi bersalah melakukan "*tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur tanpa seijin orang tuanya*" sebagaimana dimaksud dalam pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Campuran Kedua.
- c. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Rusiadi selama 8 (delapan) tahun, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
- d. Menyatakan alat bukti surat tetap terlampir dalam berkas perkara ini dan menyatakan barang bukti dalam perkara ini nihil.
- e. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu) rupiah.

**(d) Pembelaan**

Pokok pembelaan penasihat hukum terdakwa adalah bahwa perbuatan yang dituduhkan oleh penuntut umum kepada terdakwa tidak terbukti baik dalam Dakwaan Campuran Kesatu Pertama maupun Dakwaan Campuran Kedua. Adapun permohonan Penasehat Hukum terdakwa adalah sebagai berikut:

- a. Membatalkan semua tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 05 Juli 2012.
- b. Membatalkan semua saksi-saksi yang tidak relevan dengan alam ilmiah yuridis.
- c. Mensyahkan bukti-bukti yang diajukan sebanyak 3 (tiga) eksemplar.
- d. Membebaskan terdakwa Rusiadi dari segala tuntutan dan dakwaan.

- e. Memohon kepada Ketua Majelis Hakim dan Anggota untuk dapat membebaskan secara murni terdakwa Rusiadi.
- f. Membebaskan terdakwa Rusiadi untuk membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan subsidair 6 (enam) bulan.
- g. Membebaskan terdakwa Rusiadi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

**(e) Putusan Pengadilan**

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa Rusiadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERSETUBUHAN DENGAN ANAK DAN MELARIKAN PEREMPUAN DI BAWAH UMUR”.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rusiadi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama (4) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.<sup>37</sup>
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- e. Memerintahkan barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Print Out data penumpang Lion Air Penerbangan JTO 387 tanggal 08 Januari 2010 pukul 14.00 wib dari Medan menuju Jakarta tetap terlampir dalam berkas perkara.
- f. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

**(f) Analisis Hukum Terhadap Putusan No. 396/Pid.B/2012/PN-LP**

Legalitas Penuntut Umum untuk menuntut Terdakwa sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didasarkan atas penyidikan dengan izin/persetujuan tertulis dari Gubernur<sup>38</sup> dan atas pengetahuan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>39</sup> Pencabulan itu dilakukan terdakwa Rusiadi pada malam pergantian malam tahun baru 31 Desember 2006 di Hotel Niagara Parapat Kabupaten Simalungun. Terdakwa melarikan saksi Anggita Zulka dari Medan ke Jakarta pada tanggal 08 Januari 2010 hingga 10 Januari 2010 tanpa ijin orang tua saksi Anggita Zulka tetapi atas kemauan saksi Anggita Zulka. Tanggal 22 Januari 2010 orang tua saksi Anggita Zulka yang bernama Syafaruddin membuat laporan kepihak

---

<sup>37</sup> Majelis Hakim hanya berbeda pendapat dengan Penuntut Umum seputar lamanya pidana penjara dan pidana kurungan yang dijatuhkan. Penuntut Umum menuntut terdakwa 8 (delapan) tahun dan kurungan subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

<sup>38</sup> Izin Tertulis Gubernur ini tertuang dalam Surat No. 170/13931 tanggal 13 Desember 2011, perihal: Persetujuan Tertulis Untuk Melakukan Pemanggilan, Permintaan Keterangan dan Penyidikan Terhadap Sdr. Rusiadi Anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai, ditujukan: kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, yang ditandatangani A.n Menteri Dalam Negeri Plt. Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, ST.

<sup>39</sup> Terdakwa Rusiadi pada tahap penyidikan telah dipanggil sebagai Tersangka melalui Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Serdang Bedagai dengan Surat Panggilan No.Pol: K/4182/XII/2011/Ditreskrimum tanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut a/n Kombes Pol. Drs Bambang Herianto.

Kepolisian Resor Serdang Bedagai sesuai dengan Laporan Polisi No. LP/32/1/2010/Sergai.

Sewaktu perkara ini di tingkat penyidikan, pada tanggal 28 Juni 2011, Rusiadi mengajukan gugatan izin berpoligami ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register No. 603/Pdt.G/2011/PA-Lpk dengan amar pada pokoknya mengabulkan dan memberikan izin kepada Rusiadi untuk berpoligami kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2011 Rusiadi dengan Anggita Zulka menikah secara Islam.

Berdasarkan hasil penyidikan, keberadaan secara berduaan terdakwa berserta saksi Anggita Zulka di sebuah hotel untuk menginap dalam satu ruangan menimbulkan penilaian kepatutan bahwa telah terjadi pencabulan. Tentu saja tindakan cabul tidaklah mudah untuk dibuktikan dengan adanya saksi yang melihat tetapi setidaknya dengan adanya dua orang berbeda jenis kelamin tanpa terikat perkawinan berada dalam satu ruangan dan bermalam dapat dipandang telah melakukan tindakan cabul.<sup>40</sup> Dugaan ini dikuatkan dengan temuan *visum* tentang kerusakan selaput dara saksi Anggita Zulka walaupun seputar kerusakan selaput daranya kemudian dibantah oleh saksi Anggita dilakukan oleh terdakwa di depan persidangan tetapi bila dikaitkan dengan keterangannya di hadapan penyidik keterangan mana diberikan di bawah sumpah dan dikaitkan pula dengan pengakuannya dihadapan ibunya (saksi Sri Gema Wahyu) maka penyangkalan saksi Anggita Zulka seputar kerusakan selaput daranya tidak dilakukan oleh terdakwa adalah tidak berdasar secara hukum karena itu keterangan saksi Anggita Zulka tidak lagi objektif mengingat statusnya pada waktu memberikan keterangan di depan persidangan telah menjadi isteri terdakwa dan tidak memberikan alasan yang patut tentang penyangkalannya sehingga keterangan di depan persidangan sepanjang penyangkalannya haruslah dikesampingkan.

Fakta hukum yang ditemukan di persidangan menunjukkan bahwa pembuktian peristiwa pidana yang didakwakan telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dan perbuatan ini benar telah terjadi dan terdawalah pelakunya. Proses pemeriksaan dalam perkara ini mempergunakan teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif karena selain minimal ada dua alat bukti sah yang mendukung dakwaan penuntut umum (*in casu* keterangan saksi-saksi, keterangan ahli bahkan surat-surat dan keterangan terdakwa yang kesemuanya ini bahkan dapat menimbulkan petunjuk<sup>41</sup>) diperlukan lagi keyakinan hakim. Sewaktu penulisan ini, putusan No. 396/Pid.B/2012/PN-LP belum memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) karena terhadap putusan tersebut masih dilakukan upaya hukum<sup>42</sup> banding oleh Penuntut Umum dan juga oleh terdakwa Rusiadi.

---

<sup>40</sup> Pandangan ini bahkan telah menjadi sebuah pendapat umum sehingga tidak memerlukan pembuktian hukum (fakta *notoir*). Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat 2 menyebutkan: Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

<sup>41</sup> Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Lihat Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP.

<sup>42</sup> Upaya hukum adalah hak terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan Pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Lihat pasal 1 angka 12 KUHAP.

### **3. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh Hakim Dalam Penegakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Putusan Nomor: 396/Pid.B/2012/PN-LP**

#### **(a) Hambatan Yuridis dan Non Yuridis Dalam Penegakan Hukum Perkara No. 396/Pid.B/2012/PN-LP**

Dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP menyebutkan: “Untuk kepentingan pemeriksaan Hakim Ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak”. Dalam perkara ini sidang dinyatakan tertutup untuk umum karena terkait kesusilaan, sementara itu masyarakat sangat menginginkan perkara ini terbuka untuk umum.

Pasal 64 ayat (3) UUPA disebutkan: “Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui: a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga ; b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi ; c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial, dan ; d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara”. Sedangkan isi Pasal 64 ayat (1) UUPA menyatakan: “Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkoeflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana (garis bawah oleh penulis), merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat”. Hambatan yuridis lainnya adalah UUPA tidak mengatur tentang pemberatan hukuman terhadap pelaku pencabulan terhadap anak oleh pelaku dewasa.

Hambatan non yuridis meliputi bidang sumber daya manusia, dimana Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang korbannya seorang anak, seharusnya adalah hakim yang memiliki perhatian khusus bagi anak dan mengerti dan memahami tentang seluk beluk kehidupan dan psikologi anak. Kenyataannya hakim yang bertipe seperti ini masih sebatas cita-cita.

Hambatan di bidang sarana dan prasarana, dimana persidangan pencabulan yang pemeriksaannya dilakukan secara tertutup untuk umum adalah agar hal ihwal yang diperiksa dalam perkara bersangkutan tidak diketahui oleh umum demi menjaga privasi seseorang karena terkait asusila. Tujuan ini dapat tercapai secara maksimal jika didukung oleh sarana dan prasarana tempat pemeriksaan perkara seperti tidak tembus pandang, kedap suara dan didukung oleh pengamanan yang layak. Gedung ruang sidang di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, hampir seluruh ruangan sidang tembus pandang karena memiliki jendela kaca dan tidak kedap suara sehingga suara-suara di dalam dapat terdengar keluar ruangan. Kondisi ini menjadi hambatan bagi hakim untuk menjaga privasi orang-orang yang terkait dalam perkara.

#### **(b) Upaya Untuk Mengatasi Hambatan**

Upaya-upaya yang dilakukan hakim dalam mengatasi hambatan-hambatan di bidang yuridis adalah memberi pengertian kepada khalayak umum perihal ketidakbolehan umum untuk mengikuti jalannya persidangan yang tertutup untuk umum dengan menutup pintu dan seluruh jendela ruangan sidang. Hakim juga

memberikan himbauan etika kepada awak media untuk tidak mempublikasi identitas saksi korban Anggita Zulka lewat mass media secara luas karena perkara ini adalah terkait kesusilaan dan disamping itu hakim juga tidak memberikan keterangan-keterangan apapun kepada publik atau awak media seputar perkara ini.

Upaya-upaya dalam mengatasi hambatan non yuridis dibidang minimnya sumber daya manusia yang lebih memahami persoalan anak, adalah dengan lebih banyak mempelajari berbagai literatur seputar kehidupan anak, dan pengadilan memilih susunan majelis hakim yang dianggap cukup menaruh perhatian terhadap isu-isu anak dan telah biasa memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang terkait dengan anak baik sebagai pelaku tindak pidana maupun sebagai korban tindak pidana. Mengatasi hambatan di bidang sarana dan prasarana adalah dengan berupaya untuk memilih ruang sidang yang lebih tertutup dan menutup seluruh pintu beserta seluruh kaca jendela ruang sidang dengan kain agar orang-orang yang berada diluar ruangan tidak dapat melihat proses persidangan yang sedang berjalan.

## **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak menurut hukum di Indonesia diatur dalam 3 (tiga) Undang-Undang yaitu: 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1), Pasal 295 dan Pasal 296; 2) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA) pada Pasal 81 ayat (2), Pasal 82 dan Pasal 88; 3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUKDRT) pada Pasal 46 dan Pasal 47. KUHP adalah aturan umum sedangkan UUPA adalah aturan khusus sehingga berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, maka UUPA menghapuskan daya berlaku KUHP sepanjang aturan pencabulan terhadap anak (yang berumur di bawah 18 tahun) sedangkan jika korban pencabulan berumur 18 tahun ke atas tetapi masih di bawah 21 tahun dan belum pernah menikah maka pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat diterapkan.
2. Penegakan hukum dalam perkara No. 396/Pid.B/2012/PN-LP telah sesuai dengan KUHAP. Proses acara dimulai dengan dakwaan, pemeriksaan saksi, ahli, surat, terdakwa, tuntutan, pembelaan dan putusan. Berdasarkan pemeriksaan di depan persidangan dengan alat bukti yang ada, ditambah keyakinan hakim ditemukan fakta hukum bahwa benar telah terjadi perbuatan yang didakwakan dan terdakwalah pelakunya.
3. Hambatan-hambatan yang dihadapi hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara No. 396/Pid.B/2012/PN-LP adalah dibidang yuridis dan non yuridis. Hambatan yuridis terkait dengan ketentuan Pasal 153 ayat (3) KUHAP yang menentukan bahwa perkara kesusilaan harus tertutup untuk umum, sementara itu masyarakat luas ingin agar perkara ini terbuka untuk umum. Hambatan yuridis lainnya adalah ketentuan Pasal 64 ayat (3) UUPA terkait dengan upaya penghindaran anak dari publikasi media massa dan labelisasi, sementara itu media massa sangat gencar memberikan pemberitaan secara luas. Hambatan yuridis lainnya adalah UUPA tidak mengatur secara khusus tentang pemberatan hukuman terhadap pelaku dewasa yang melakukan pencabulan terhadap anak.

Hambatan non yuridis diantaranya adalah dibidang sumber daya manusia yaitu minimnya hakim yang secara sungguh-sungguh tergolong memahami dan mengerti seluk beluk anak dan psikologi anak. Hambatan non yuridis dibidang sarana dan prasarana seperti gedung pengadilan yang kurang representatif untuk tempat bersidang atas perkara kesusilaan dan pemeriksaannya tertutup untuk umum.

## **2. Saran**

Berdasarkan uraian di atas, beberapa saran penulis adalah:

1. Demi mencapai perlindungan hukum terhadap anak secara maksimal seharusnya pengaturan tindak pidana pencabulan terhadap anak cukup diatur dalam satu undang-undang saja untuk kepastian hukum dan menghindari multi tafsir.
2. Diharapkan agar para penegak hukum dalam mencermati kasus-kasus pencabulan terhadap anak tidak hanya memperhatikan normatif tekstual undang-undang tetapi juga harus memperhitungkan kenyataan kematangan psikologis pelaku dan korban dalam menyadari sebuah perbuatan melanggar hukum.
3. Hendaknya dalam setiap sistem peradilan terpadu dimulai dari kepolisian, kejaksaan, dan terutama sekali pengadilan lebih memperbanyak orang-orang yang memiliki keahlian khusus yang membidangi persoalan anak baik sebagai pelaku atau sebagai korban tindak pidana. Ruang yang representatif untuk perkara-perkara kesusilaan dan untuk tujuan persidangan tertutup untuk umum hendaknya disediakan dalam setiap Pengadilan. UUPA seharusnya mengatur secara khusus pemberatan hukuman bagi pelaku dewasa yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak sehingga UUPA ini perlu direvisi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1989.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, Cet-II Juli 2010.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Jakarta : Peradaban, 2007.
- Hamzah, Andi *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, Edisi Revisi, Cet-II Nopember 1985.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, Cet-VIII April 2006.
- Kanter, E.Y., & S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Stora Grafika, Cet-III 2002.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, Bagian Satu, tanpa tahun.
- M. Friedman, Lawrence, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, diterjemahkan oleh M. Khozim, Bandung : Nusa Media, Agustus 2011.
- , *American Law an Introduction*, Second Edition, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta : PT. Tatanusa, 2001
- O.S. Hariej, Eddy, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta : Penerbit Erlangga, Cet-16 2012.
- Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Semarang : Aneka Ilmu, 1977.
- Suhardi, Gunarto, *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Kartu Kredit*, Yogyakarta, Atmadjaya, 2008.
- Supeno, Hadi, *Kriminalisasi Anak : Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Utrecht, E., *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, disadur oleh M. S. Djindang, Jakarta : PT. Ichtiar Baru, 1983,

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Soerodibroto, R. Soenarto, *KUHP dan KUHP: Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2003.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1994.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## **C. Makalah, Jurnal dan Artikel**

Manan, Bagir, (Mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia), *Penegakan Hukum Dalam Perkara Pidana*, Artikel disampaikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA), Semarang pada tanggal 20 Januari 2010.

Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XXV No. 296 Juli 2010.